



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Putusan MK: Bacakan Putusan Delapan Perkara PPHU Pileg Riau

Jakarta, 6 Juni 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Riau Tahun 2024 pada Kamis (06/06), mulai pukul 13.30 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 10 (sepuluh) perkara yang terdaftar, MK akan menyidangkan 8 (delapan) perkara, yaitu (1) Nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), (2) Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), (3) Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Golongan Karya (Golkar), (4) 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Persatuan Pembangunan, (5) Nomor 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN), (6) Nomor 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Perindo, (7) 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Mohamad Idris Laena. Selain perkara DPR-DPRD, MK juga turut menggelar sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Riau Tahun 2024 yang teregistrasi dalam dua nomor yakni (8) Nomor 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Edwin Pratama Putra.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Kuasa Hukum Pemohon perkara yang diajukan Partai Golkar, Eva Nora menyampaikan pada (29/4) lalu, mendalilkan adanya mobilisasi pemilih oleh oknum PT Torganda untuk memenangkan Roni Marusaha Damanik, caleg nomor urut 5 dari PDIP di Dapil Rokan Hulu 3. Mobilisasi ini diduga dilakukan oleh GM PT Torganda, Jon Sabar Manik, yang adalah ayah dari Roni. Mobilisasi melibatkan pemilih dengan KTP dari luar Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu, serta pemilih dengan KTP elektronik yang masuk dalam daftar pemilih di TPS lain di luar kawasan perkebunan PT Torganda.

Pada Selasa (07/05) lalu, Khairul Anwar Hasibuan, kuasa hukum KPU, dalam sidang yang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, menegaskan bahwa total perolehan suara Pemohon adalah 72.571 suara tanpa ada selisih, sehingga dalil Pemohon tentang perselisihan hasil suara harus ditolak. Koordinasi telah dilakukan antara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambusai Utara dan pihak PT Torganda terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) pascapemutusan hubungan kerja, dengan imbauan agar mantan karyawan PT Torganda memilih di TPS masing-masing sesuai tempat mereka terdaftar.

Dalam sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli pada Selasa (28/05), Ahli Pemohon, Heru Widodo menyatakan bahwa mobilisasi pemilih di luar daftar pemilih tetap (DPT) sebelum pukul 12.00 dalam pemilu DPRD Provinsi Riau dan Dapil Rokan Hulu 3 adalah pelanggaran tata cara pemberian suara. Menurutnya, memberikan keleluasaan kepada pemilih DPK (daftar pemilih khusus) untuk mencoblos sebelum pukul 12.00 secara prosedural adalah pelanggaran, dan secara substansi merupakan perlakuan tidak semestinya kepada pemilih DPK. Aturan memang memperbolehkan pemilih di luar DPT dan DPTb (daftar pemilih tambahan) mencoblos jika masih ada sisa surat suara, tetapi membolehkan pemilih DPK mencoblos sebelum pukul 12.00 dapat memberi kesempatan lebih banyak kepada mereka untuk ikut mencoblos. Terlebih lagi, jika pencoblosan pemilih DPK tidak dibuatkan daftar hadir di TPS. Ia menyebut bahwa terjadi mobilisasi karyawan Perkebunan PT Torganda yang tidak terdaftar dalam DPT memilih di TPS-TPS Desa Tambusai Utara untuk mendukung calon legislatif nomor urut 5 dari PDIP. Mobilisasi ini dilakukan bekerja sama dengan KPPS, yang menerima mereka menggunakan KTP melalui DPK dalam jumlah yang cukup besar, bahkan ada TPS dengan pemilih DPK lebih banyak daripada pemilih DPT dan DPTb. **(ASF/FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130